



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2010  
TENTANG  
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa industri pertahanan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pertahanan sehingga perlu didorong dan ditumbuhkembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan alat peralatan yang mendukung pertahanan melalui revitalisasi industri pertahanan;

b. bahwa revitalisasi industri pertahanan dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem industri pertahanan guna mewujudkan tujuan pertahanan nasional;

c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan, perlu membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang produknya baik secara sendiri maupun kelompok atas penilaian Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan sarana pertahanan.
- b. Revitalisasi adalah suatu proses dan cara pemberdayaan industri Pertahanan Nasional untuk mampu menuju kemandirian produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan alat peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah.
- c. Komite Kebijakan Industri Pertahanan adalah badan yang bertugas untuk mengoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.

Pasal 2

Dalam rangka revitalisasi industri pertahanan, dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Komite Kebijakan Industri Pertahanan bertugas untuk:
  - a. merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan;
  - b. mengoordinasikan ...

- 3 -

- b. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- c. mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan.
- (2) Perumusan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan dalam penelitian, pengembangan dan perekayasaan, pendanaan, strategi pemasaran, pembinaan, pemberdayaan, peningkatan sumber daya manusia dan kerja sama luar negeri dalam industri pertahanan.

#### Pasal 4

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Pertahanan  
merangkap anggota
- b. Wakil Ketua : Menteri Badan Usaha Milik Negara  
merangkap anggota
- c. Sekretaris : Wakil Menteri Pertahanan  
merangkap anggota
- d. Anggota : 1. Menteri Perindustrian;  
2. Menteri Riset dan Teknologi;  
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal ...

- 4 -

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kebijakan Industri Pertahanan dapat dibantu oleh Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Pejabat dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

#### Pasal 6

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komite, Ketua dapat membentuk Sekretariat Komite di lingkungan Kantor Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 7

- (1) Komite Kebijakan Industri Pertahanan melakukan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Komite Kebijakan Industri Pertahanan dapat mengundang pimpinan instansi di luar keanggotaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan pihak lain yang dipandang perlu pada rapat koordinasi Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Pasal ...

#### Pasal 8

Hasil rapat koordinasi Komite Kebijakan Industri Pertahanan oleh masing-masing anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan melaporkan kepada Presiden setiap perkembangan dan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan industri pertahanan agar dapat diambil keputusan untuk upaya peningkatan serta penyelesaian masalah.

#### Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q Anggaran Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- 6 -

#### Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

pada tanggal 17 Juni 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso